



**QANUN KOTA SUBULUSSALAM**  
**NOMOR 1 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 13**  
**TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPONG**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**  
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa mengamanatkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa serentak dan pergantian antar waktu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong belum mengatur mengenai pemilihan Kepala Kampong serentak dan pemilihan Kepala Kampong antar waktu di Kota Subulussalam, maka perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893 );

3. Undang..... *f*

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4684);
5. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
15. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
16. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

dan


WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun

2012.....

2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2021 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Paragraf Ketiga dan Paragraf Keempat Bagian Kedua Bab V disisipkan satu paragraf baru yakni Paragraf Ketiga A dan ditambah tiga pasal baru yakni Pasal 24A, Pasal 24B dan Pasal 24C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf Ketiga A

Pemilihan Kepala Kampong

Pasal 24A

Pemilihan Kepala Kampong meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Kampong serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Kampong antar waktu.

Pasal 24B

- (1) Pemilihan Kepala Kampong serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A huruf a dilakukan :
  - a. satu kali; dan
  - b. bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Kampong satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam satu hari yang sama di semua kampong dalam wilayah kota.
- (3) Pemilihan Kepala kampong bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan mempertimbangkan :
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Kampong di wilayah Kota;
  - b. kemampuan keuangan Pemerintah Kota; dan/atau
  - c. ketersediaan pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Kampong.
- (4) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampong serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A huruf a dilaksanakan mulai tahun 2022.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pemilihan Kepala Kampong serentak dalam wilayah kota diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24C

- (1) Pemilihan Kepala Kampong antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan kepala kampong yang berhenti

dan/atau.....

dan/atau diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

- (2) Walikota mengangkat PNS dari Pemerintah Kota sebagai penjabat kepala Kampung sampai dengan ditetapkan Kepala Kampung antar waktu hasil musyawarah Kampung.
- (3) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Kampung diberhentikan.
- (4) Masa jabatan Kepala Kampung yang ditetapkan melalui musyawarah Kampung terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Kampung yang diberhentikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala kampung antar waktu diatur dalam peraturan Walikota.

2. Pasal 33 dihapus.

#### Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam  
pada tanggal 8 Juli 2022 M  
8 Dzulhijjah 1443 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

  
AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam  
pada tanggal 8 Juli 2022 M  
8 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUBULUSSALAM,

  
TAUFIT HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG QANUN KOTA SUBULUSSALAM, PROVINSI ACEH : (1/29/2022);